

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023, kesehatan didefinisikan sebagai kondisi sehat seseorang yang mencakup aspek fisik, mental, dan sosial, serta tidak hanya terbatas pada ketiadaan penyakit atau kelemahan. Definisi ini menekankan bahwa kesehatan adalah suatu keadaan yang memungkinkan individu untuk menjalani kehidupan secara produktif. Dengan kata lain, kesehatan bukan sekadar bebas dari gangguan atau penyakit, tetapi juga mencakup kemampuan seseorang untuk berfungsi secara optimal dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam lingkungan keluarga, masyarakat, maupun lingkungan kerja. Kesehatan yang optimal dapat tercapai apabila seseorang hidup di lingkungan yang sehat dan memiliki akses yang mudah terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas. Pelayanan kesehatan sendiri merupakan segala bentuk upaya atau rangkaian kegiatan yang diberikan secara langsung kepada individu maupun kelompok masyarakat, yang bertujuan untuk memelihara, meningkatkan, dan memulihkan derajat kesehatan masyarakat. Bentuk pelayanan kesehatan ini meliputi upaya promotif (peningkatan kesehatan), preventif (pencegahan penyakit), kuratif (pengobatan), rehabilitatif (pemulihan kesehatan), dan paliatif (perawatan untuk meningkatkan kualitas hidup pasien dengan penyakit kronis atau terminal).

Salah satu fasilitas pelayanan kesehatan yang paling dekat dan sering ditemui masyarakat adalah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas). Puskesmas merupakan fasilitas kesehatan tingkat pertama yang berperan penting dalam menyelenggarakan serta mengoordinasikan berbagai layanan kesehatan dasar di wilayah kerjanya. Puskesmas mengutamakan upaya promotif dan preventif, namun juga menyediakan layanan kuratif, rehabilitatif, dan paliatif sesuai kebutuhan masyarakat setempat. Dengan demikian, Puskesmas menjadi garda terdepan dalam upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat secara menyeluruh. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2016, Puskesmas juga merupakan salah satu tempat pelaksanaan pekerjaan kefarmasian. Pekerjaan kefarmasian di Puskesmas hanya boleh dilakukan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi di bidang farmasi, yaitu Apoteker dan tenaga teknis kefarmasian. Namun, pelayanan kefarmasian di Puskesmas secara penuh menjadi tanggung jawab Apoteker, yang berperan penting dalam menjamin mutu pelayanan obat dan penggunaan obat yang rasional di masyarakat.

Standar pelayanan kefarmasian di Puskesmas, sebagaimana diatur dalam Permenkes Nomor 74 Tahun 2016, meliputi dua aspek utama, yaitu standar pengelolaan sediaan farmasi dan bahan medis habis pakai, serta standar pelayanan farmasi klinik. Pengelolaan sediaan farmasi mencakup seluruh proses mulai dari perencanaan kebutuhan obat, permintaan, penerimaan, penyimpanan, pendistribusian, pengendalian, pencatatan dan pelaporan, hingga pemantauan dan evaluasi pengelolaan obat. Tujuan dari pengelolaan ini adalah untuk memastikan ketersediaan dan keterjangkauan obat serta bahan medis habis pakai secara efisien, efektif, dan rasional, meningkatkan kompetensi tenaga kefarmasian, membangun sistem informasi manajemen yang handal, serta melaksanakan pengendalian mutu pelayanan. Sementara itu, pelayanan farmasi klinik di Puskesmas meliputi pengkajian resep, penyerahan dan pemberian informasi obat, pelayanan informasi obat (PIO), konseling kepada pasien, visite pasien (khusus untuk pasien rawat inap), pemantauan dan pelaporan efek samping obat, pemantauan terapi obat, serta evaluasi penggunaan obat. Seluruh rangkaian pelayanan ini bertujuan untuk memastikan bahwa pasien mendapatkan pengobatan yang aman, efektif, dan sesuai dengan kebutuhan klinisnya.

Agar standar pelayanan kefarmasian di Puskesmas dapat terlaksana dengan baik, diperlukan dukungan sumber daya manusia kefarmasian yang memadai, sistem organisasi yang berorientasi pada keselamatan pasien, serta penerapan standar prosedur operasional sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk menjamin mutu pelayanan kefarmasian, perlu dilakukan pengendalian mutu melalui kegiatan monitoring dan evaluasi secara berkala. Pengendalian mutu ini sangat penting untuk mencegah terjadinya masalah terkait penggunaan obat, seperti medication error, yang dapat membahayakan keselamatan pasien. Oleh karena itu, setiap kegiatan pelayanan farmasi klinik harus dilaksanakan sesuai dengan standar prosedur operasional yang telah ditetapkan.

Mengingat besarnya peran dan tanggung jawab seorang Apoteker di Puskesmas, serta tingginya tuntutan akan profesionalisme dan kompetensi di bidang kefarmasian, maka sangat penting bagi calon Apoteker untuk mendapatkan pembekalan yang memadai sebelum terjun ke dunia kerja. Salah satu upaya yang dilakukan adalah melalui program Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Puskesmas. Melalui PKPA, calon Apoteker dapat memperoleh pengalaman langsung mengenai peran dan tanggung jawab Apoteker dalam pengelolaan obat serta pelayanan farmasi klinik di Puskesmas. Selain itu, PKPA juga bertujuan untuk membekali calon Apoteker dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap profesional yang diperlukan dalam mendukung upaya pembangunan kesehatan nasional. Dengan demikian, diharapkan

calon Apoteker dapat berkontribusi secara optimal dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan mewujudkan pelayanan kesehatan yang berkualitas di Indonesia.

1.2 Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker

1. Membekali calon Apoteker agar memiliki wawasan, pengetahuan, ketrampilan, sikap dan perilaku professional serta wawasan dan pengalaman nyata untuk melakukan praktek profesi dan pekerjaan kefarmasian di Puskesmas.
2. Memberikan kesempatan kepada calon Apoteker untuk belajar pengalaman praktek profesi Apoteker di Puskesmas dalam kaitan dengan tugas, peran dan fungsi Apoteker dalam bidang kesehatan masyarakat.
3. Memberikan gambaran nyata tentang permasalahan praktek dan pekerjaan kefarmasian di Puskesmas.
4. Memberikan kesempatan kepada calon Apoteker untuk belajar berkomunikasi serta berinteraksi dengan tenaga kesehatan lain yang bertugas di Puskesmas.